

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENANGGULANGAN
PENYEBARAN NARKOTIKA DI KENAGARIAN GUGUAK VIII KOTO**

“SKRIPSI”

***Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan Sosiologi (S1)***



OLEH :

**ZIQRI LAZIVA
(20058140)**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SOSIOLOGI
DEPARTEMEN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkotika di
Kenagarian Guguk VIII Koto**

Nama : Ziqri Laziva
NIM / TM : 20058140/2020
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

**Mengetahui,
Dekan FIS UNP**



Afriva Khaidir, S.H., M.Hum., MAPA., Ph.D
NIP. 196604111990031002

Padang, 13 Februari 2026

**Disetujui Oleh,
Pembimbing,**

Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A
NIP. 198305182009122004

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ziqri Laziva
NIM/TM : 20058140/2020
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul “(Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkotika di Kenagarian Guguk VIII Koto.)” adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, 13 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Departemen,



Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A
NIP. 198305182009122004

Saya yang menyatakan



Ziqri Laziva
NIM. 20058140

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

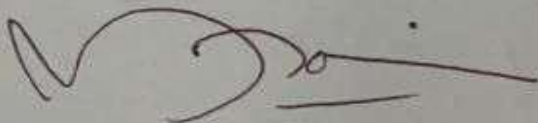
Nama : Ziqri Laziva
NIM/TM : 20058140/2020
Program Studi : Pendidikan Sosiologi
Departemen : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya yang berjudul “(Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkotika di Kenagarian Guguk VIII Koto.)” adalah benar hasil karya saya sendiri, bukan hasil plagiat dari karya orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang lazim. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik di institusi UNP maupun masyarakat dan Negara.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

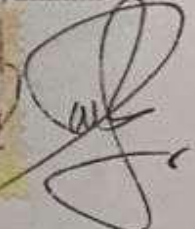
Padang, 13 Februari 2026

Mengetahui,
Kepala Departemen,



Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A
NIP. 198305182009122004

Saya yang menyatakan




Ziqri Laziva
NIM. 20058140

ABSTRAK

Ziqri Laziva. 2020/20058140. Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkotika Di Kenagarian Guguak VIII Koto. Skripsi Program Studi Pendidikan Sosiologi, Departemen Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk "Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Penyebaran Narkotika di Kenagarian Guguak VIII Koto". Penelitian ini menarik untuk dikaji karena peningkatan kasus narkotika yang signifikan di Kenagarian Guguak VIII Koto, dari 26 kasus pada tahun 2022 menjadi 52 kasus pada tahun 2024. Fenomena ini menunjukkan bahwa penanggulangan narkotika tidak dapat hanya mengandalkan pendekatan hukum semata, melainkan memerlukan pendekatan sosial berbasis komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat sebagai agen sosial dalam menanggulangi penyebaran narkotika di tingkat nagari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi non-partisipatori dan wawancara mendalam dengan 12 orang informan yang terdiri dari perangkat nagari, tokoh masyarakat, dan warga. Analisis data dilakukan menggunakan Teori Strukturasi dari Anthony Giddens, yang melihat masyarakat sebagai agen yang memiliki kapasitas untuk memproduksi dan mereproduksi struktur sosial melalui tindakan kolektif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Kenagarian Guguak VIII Koto terbagi dalam tiga bentuk utama yaitu : Pertama, Partisipasi Preventif (pencegahan awal), kedua, Partisipasi Represif (penanganan kasus) dan ketiga yaitu Partisipasi Kuratif (upaya pemulihan). Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyebaran narkotika di Kenagarian Guguak VIII Koto berlangsung melalui praktik sosial yang berulang dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, seperti tokoh adat, tokoh agama, pemuda dan karang taruna, dan aparat nagari. Partisipasi ini berkaitan satu sama lain hingga membentuk pola tindakan kolektif yang terus menerus diproduksi dalam kehidupan sosial sehari – hari. Hal ini memperlihatkan adanya relasi timbal balik antara agen dan struktur di mana, masyarakat tidak hanya dibatasi oleh struktur sosial yang ada, tetapi juga secara aktif membentuk dan memperkuat struktur tersebut melalui tindakan sosialnya.

Kata Kunci : Partisipasi Masyarakat, Pengendalian Sosial, dan Narkotika

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Penyebaran Narkotika di Kenagarian Guguk VIII Koto”. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Penulisan skripsi ini diajukan sebagai pemenuhan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata-1(S1) pada Program Studi Pendidikan Sosiologi Departemen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial di Universitas Negeri Padang. Penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada::

1. Allah SWT. dengan segala rahmat, karunia, dan hidayahnya yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Keluarga tercinta, ayah Zeldi Sadri dan juga mama tercinta Titik Anggraini, dan ketiga saudari penulis yaitu Indah Nurul Ad’ha, Prisilia Anggraini, dan juga Fadhila Anggraini. Yang telah memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis, serta memberikan bantuan baik secara material maupun non material kepada penulis sampai skripsi ini selesai.
3. Bapak Afriva Khadir, S.H., M.Hum, MAPA, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
4. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Delmira Syafrini, S.Sos., M.A. sekaligus kepala Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang, yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan arahan, bimbingan, serta masukan selama proses penyusunan skripsi ini.
5. Dosen Penguji Skripsi, ibu Nora Susilawati, S.Sos., M.Si dan Ibu Sri Oktika Amran, S.Ikom., M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Lia Amelia , S.Sos,M.Si.. selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas peran dan tanggung jawab yang telah diemban selama masa studi saya.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Staf Administrasi Departemen Sosiologi FIS yang membantu penulis selama perkuliahan dan membantu administrasi penulis selama perkuliahan.
8. Informan-informan terlibat dalam skripsi ini, yang bersedia meluangkan waktu dan kesempatan untuk menceritakan pengalamannya yang sangat berguna bagi penyusunan skripsi ini. Semoga informasi yang kalian berikan bisa bermanfaat untuk semuanya.

9. Teman-teman seperjuangan penulis yaitu Raul, Reza, Ardi, Thio, Iwan, Alvio, Adib, Dimas, Annisa, Nia, Sarah dan Alda serta seluruh teman yang telah penulis temui selama perkuliahan sampai skripsi ini selesai. Yang telah memberikan dukungan, semangat, perhatian, serta motivasi kepada penulis selama proses perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah membersamai penulis dalam keadaan suka maupun duka.
10. Seluruh pihak terkait yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah berkontribusi dalam penyelesaian studi dan skripsi penulis hingga akhir.
11. *Last but not least, i wanna thank me i wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hard work, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quitting, i wanna thank me for always being a giver and trying give more than i receive, i wanna thank me for trying to do more right than wrong, i wanna thank me for just being me at all times.*

Penulis menyadari penyusunan skripsi ini belum sampai pada kata sempurna, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada seluruh pihak yang turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini, penulis berharap akan saran dan kritikan yang membangun dari pembaca.

Padang, 25 Desember 2025

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
B. Penjelasan Konseptual	14
C. Penelitian Relevan	18
D. Kerangka Pemikiran.....	22
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	24
A. Lokasi Penelitian.....	24
B. Pendekatan dan Tipe Penelitian	25
C. Informan Penelitian.....	26
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Triangulasi Data.....	33
F. Analisis Data	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Partisipasi Masyarakat dalam Penanggulangan Penyebaran Narkotika di Kenagarian Guguak VIII Koto.....	47
C. Pembahasan.....	66
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	22
Gambar 3.1 Skema Analisis Data Miles dan Huberman.....	36
Gambar 4.1 Peta Wilayah Nagari Guguak VIII Koto.....	45
Gambar 4.2 Kegiatan Pengajian Tentang Pergaulan dan Bahaya Narkoba di Mesjid Al-Hidayah Jorong Kuranji	50
Gambar 4.3 Kegiatan Rutin di Surau Jorong Kuranji	51
Gambar 4.4 Kegiatan Olahraga yang Diadakan Pemuda Jorong Guguak	57

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	27
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu masalah sosial yang mengancam keberlangsungan generasi muda dan ketahanan sosial masyarakat. Istilah narkoba atau NAPZA (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya) telah dikenal luas di tengah masyarakat, namun pemahaman yang mendalam tentang bahaya dan dampaknya masih belum merata. Menurut (Elisabet et al., 2022). Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis ataupun semi sintetis yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja dengan mempengaruhi susunan saraf sentral lalu dilanjutkan lagi dengan ketergantungan secara fisik dan psikis pada tubuh, sehingga jika zat tersebut dihentikan pengkonsumsiannya maka akan terjadi gangguan secara fisik dan psikis.

Narkotika sangatlah berbahaya karena dapat mengubah pola pikir, suasana hati atau dengan kata lain mempengaruhi perasaan seseorang pecandu maupun yang tidak. Narkoba sangat menyuramkan masa depan yang dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologis seseorang pecandu (Asrul, 2018). Narkotika juga berdampak buruk bagi seluruh masyarakat khususnya para remaja yang belum paham apa itu narkoba atau narkotika, dan juga sangat berpengaruh besar bagi negara apabila pemakaian narkoba secara besar-besaran dimasyarakat maka akan menjadi bangsa yang sakit (Bella, 2020).

Di Indonesia, ancaman penyalahgunaan narkoba terus meningkat, terutama di kalangan usia produktif. Data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa walaupun prevalensi penyalahgunaan narkoba menurun dari 1,95% menjadi 1,73% (kategori pakai setahun terakhir) pada tahun 2023, jumlah pengguna masih sangat tinggi, dan peredaran gelap narkoba tetap menjadi tantangan serius, terutama di daerah-daerah yang memiliki pengawasan lemah dan akses terbuka.

Ketentuan tentang narkoba sudah diatur dalam Undang - Undang Nomor 39 Tahun 2009 yang mengatur beberapa hal yaitu diantaranya, 1) penggunaan narkoba hanya boleh dipergunakan untuk tujuan pengobatan dan kesehatan, maka selain untuk hal tersebut narkoba tidak boleh digunakan. 2) apabila disalahgunakan ada sanksi yang dapat dikenakan, 3) Pecandu narkoba selain pengenaan pidana juga bisa dikenakan rehabilitasi medis dan sosial. Salah satu provinsi yang memiliki angka penyalahgunaan narkoba yang cukup tinggi yaitu provinsi Sumatera Barat. Dalam laporan lain BNN mencatat bahwa Sumatera Barat termasuk salah satu provinsi dengan kasus narkoba tertinggi, menempati peringkat ke-6 nasional dengan 65 ribu warga yang terjerat kasus narkoba pada tahun 2023.

Penyalahgunaan narkoba ini tidak terlepas dari mudahnya akses untuk mendapatkannya. Perkembangan zaman yang semakin pesat, membuat perdagangan dan peredaran narkoba menjadi semakin meluas hingga menjalar sampai ke setiap kota, kabupaten dan bahkan sampai ke pelosok desa. Salah satu daerah yang ada di provinsi Sumatera Barat yaitu terdapat di Kabupaten Lima Puluh Kota, Kecamatan Guguak, tepatnya di Kenagarian Guguak VIII Koto menjadi salah satu daerah yang sering terjadi transaksi jual beli narkoba.

Berdasarkan laporan tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Lima Puluh Kota, terjadi peningkatan kasus narkoba secara signifikan di Kenagarian Guguak VIII Koto, dari 26 kasus pada tahun 2022, meningkat menjadi 38 kasus pada 2023, dan melonjak menjadi 52 kasus pada tahun 2024. Peningkatan yang nyaris dua kali lipat ini mencerminkan adanya persoalan sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata, namun juga memerlukan pendekatan sosial berbasis komunitas.

Salah satu kasus perdagangan dan peredaran narkoba di Kenagarian Guguak VIII Koto didasarkan pada berita yang dikutip dari media massa “Padek.jawapos.com” mengatakan bahwa Polres Limapuluh Kota berhasil mengamankan seorang pria yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba dengan 510 butir obat dari dua jenis merek 500 butir Trihexyphenidyl dan 10 butir Alprazolam, di sebuah rumah yang berada di Jorong Kubang Tungkek, Kenagarian Guguak VIII Koto, Kecamatan Guguak, Kabupaten Limapuluh Kota. Selain itu tinggi nya kasus peredaran narkoba di Kengarian Guguak VIII Koto juga diperkuat oleh berita yang dikutip dari media massa “RRI.co.id” yang menginfokan bahwa Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Lima Puluh Kota berhasil mengungkap kasus tindak pidana narkoba jenis ganja di Jorong Boncah Nagari Simpang Sugiran Kecamatan Guguak Kabupaten Lima Puluh Kota, dengan menangkap seorang tersangka dengan ganja yang ditemukan didalam rumah tersangka yang sudah dikemas dan dibalut dengan kertas bungkus kuning, dengan total berat bruto 54,1 (lima puluh empat koma satu) kilogram, serta Polisi juga berhasil mengamankan barang bukti lainnya yakni 9 batang rokok yang diduga

narkotika jenis ganja, lakban kuning yang digunakan untuk packing ganja, dan satu buah handphone dan simcard.

Banyaknya berita tentang maraknya peredaran narkotika melalui media cetak maupun elektronik tentunya akan menimbulkan kekhawatiran dan menjadi persoalan yang perlu ditanggulangi. Maka dari itu diperlukan adanya upaya penanggulangan keberadaan narkotika secara ilegal dalam masyarakat, seperti yang tertuang dalam peraturan lain yang terkait yaitu Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang “Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba”, serta Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang diantaranya berbunyi “Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam rangka Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”. Oleh karena itu perlu adanya kolaborasi antara masyarakat, penegak hukum dan pemerintah dalam menangani masalah-masalah narkotika, sehingga otomatis pemberantasan narkotika dapat terlaksana dengan baik.

Berdasarkan data dan aturan yang telah diuraikan diatas kita dapat melihat adanya permasalahan sosial yang tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata, namun memerlukan pendekatan sosial berbasis komunitas.

Fenomena tersebut menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat dalam menanggulangi penyebaran narkoba. Masyarakat, khususnya tokoh adat, agama, pemuda, dan organisasi lokal, memiliki peran strategis sebagai agen sosial yang dapat melakukan pencegahan, pengawasan, dan edukasi secara langsung di tingkat akar rumput.

Untuk memahami bagaimana masyarakat dapat berperan aktif, penelitian ini menggunakan pisau analisis Teori Strukturalisasi dari Anthony Giddens. Giddens, (2010) menyatakan bahwa struktur sosial tidak bersifat deterministik sepenuhnya, karena agen (individu dan kelompok masyarakat) memiliki kapasitas reflektif dan daya agen untuk menciptakan perubahan sosial. Dalam konteks ini, masyarakat tidak hanya menjadi objek dari kebijakan penanggulangan narkoba, tetapi juga subjek yang mampu membentuk struktur sosial yang antinarkoba melalui norma, nilai, dan praktik sosial yang dijalankan secara kolektif.

Tiga unsur utama dalam strukturalisasi Giddens—yaitu signifikasi (makna/nilai), dominasi (penguasaan/pengaruh), dan legitimasi (aturan/norma)—dapat digunakan untuk menganalisis bagaimana masyarakat di Guguk VIII Koto memahami bahaya narkoba, mengambil kendali dalam pencegahan, dan membentuk norma sosial yang menolak penyalahgunaan narkoba. Giddens (2010)

Berdasarkan kondisi tersebut, maka menarik untuk diteliti bagaimana bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyebaran narkoba di Kenagarian Guguk VIII Koto. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga berupaya untuk menggali struktur sosial lokal yang menopang atau

melemahkan upaya pemberantasan narkoba. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pencegahan narkoba berbasis partisipasi masyarakat dan struktur sosial yang ada.

Agar penelitian ini lebih objektif dan memiliki nilai kebaruan, maka peneliti memedomani beberapa studi relevan sebagai berikut. Penelitian Pratama et al (2018) tentang Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkoba di Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan Ilir. menunjukkan bahwa partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkoba tergolong tinggi. Bentuk partisipasi tokoh masyarakat dalam kewaspadaan penyalahgunaan narkoba yaitu terlibat dalam kegiatan sosialisasi penyalahgunaan narkoba, melaporkan kepada pihak berwajib mengenai kasus penyalahgunaan narkoba, terlibat dalam kegiatan keagamaan sebagai penguatan karakter, dan berperan aktif dalam menyampaikan saran mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat maupun kepada penegak hukum/BNN. Dapat disimpulkan bahwa tokoh masyarakat sudah memiliki kesadaran dan kewaspadaan yang tinggi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba.

Penelitian I Kadek Arisonabartes et al (2009) mengungkap tindak pidana narkoba karena masyarakat sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor. Alasan perlunya peran masyarakat dalam mengungkap tindak pidana narkoba diatur dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 104-107. penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan precursor narkoba. Dengan ikut sertanya masyarakat membantu tugas aparat penegak hukum tersebut,

maka peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba yang berada di tengah-tengah kehidupan masyarakat dapat diminimalisir, yang nantinya diharapkan masyarakat bisa terlepas dari bahaya peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Penelitian Gunawan (2021) Peran masyarakat dalam membantu aparat penegak hukum untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba harus diimbangi dengan dengan perlindungan hukum yang optimal kepada masyarakat yang melapor. Perlunya peran aparat penegak hukum agar lebih memaksimalkan fungsi masyarakat yang tanggap dan dapat mengambil tindakan dan melaporkan kepada pihak yang berwajib akan segala sesuatu yang terjadi di masyarakat. Pencegahan ditujukan kepada pemberian informasi dan Pendidikan kepada individu, kelompok, komunitas atau masyarakat luas, yang belum nampak tanda-tanda adanya kasus penyalahgunaan narkoba, meliputi kegiatan alternatif untuk menghindarkan individu, kelompok atau komunitas dari penyalahgunaan narkoba, serta memperkuat kemampuannya untuk menolak mereka. Pencegahan kepada individu, kelompok komunitas atau masyarakat luas yang rentan terhadap atau telah menunjukkan adanya gejala kasus penyalahgunaan narkoba melalui pendidikan dan konseling kepada mereka yang sudah mencoba-coba menggunakan narkoba, agar mereka menghentikannya dan mengikuti perilaku yang lebih sehat.

Pandapotan et al., (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai

berpengaruh terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai dengan korelasi cukup berarti, nilai signifikansi positif dan searah.

Penelitian dari (Antiprawiro, 2018) menyatakan partisipasi masyarakat telah berfungsi sebagai energi sosial dan berkembang sebagai suatu gerakan sosial. Nilai dari berbagai agama, etika, serta Peraturan Perundangan merupakan determinan penting dan mengikat perilaku masyarakat untuk mencapai keberhasilan penyelenggaraan P4GN. Gerakan sosial ini menunjukkan konsistensi dan pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia atas kesepakatan ASEAN dan bangsa-bangsa dunia dalam memerangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kesepakatan Komunitas ASEAN memberikan peluang besar bagi pemuda dan mahasiswa di negara negara ASEAN untuk saling tukar informasi, studi banding, dan workshop antar pemuda dan mahasiswa dalam penyelenggaraan P4GN.

Beberapa penelitian di atas memiliki topik yang sama dengan penelitian kali ini, yaitu sama-sama membahas tentang narkoba. Kebaruan pada penelitian ini terletak pada pendekatan sosiologis dan teori strukturasi yang digunakan untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkoba di Kenagarian Guguk VIII Koto. Penelitian ini tidak akan membahas secara rinci mengenai kebijakan hukum atau strategi penegakan hukum oleh aparat negara, namun lebih menekankan pada dinamika sosial masyarakat dalam mengatasi persoalan narkoba di tingkat nagari.

Dengan melihat tingginya angka penyalahgunaan narkoba dan kurangnya efektivitas tindakan pencegahan di tingkat nagari, maka penelitian ini menjadi

relevan dan mendesak untuk dilakukan. Melalui pendekatan sosiologis dan teori strukturasi, penelitian ini berupaya menggali bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi penyebaran narkoba di Kenagarian Guguak VIII Koto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam merumuskan strategi sosial yang berkelanjutan, berbasis pada kekuatan komunitas lokal.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk partisipasi masyarakat sebagai agen dalam menanggulangi penyebaran narkoba. Penyebaran narkoba di Kenagarian Guguak VIII Koto menunjukkan tren yang mengkhawatirkan, dengan peningkatan jumlah kasus dari 26 kasus pada tahun 2022 menjadi 52 kasus pada tahun 2024 (BPS Kabupaten Lima Puluh Kota). Menanggapi fenomena tersebut masyarakat Kenagarian Guguak VIII Koto ikut terlibat aktif dalam penanggulangan narkoba di Kenagarian tersebut.

Masyarakat selaku agen sosial di Kenagarian Guguak VIII Koto yang memiliki kapasitas dan kemampuan bertindak untuk membentuk perubahan. Masyarakat bukan sekedar menerima dampak kebijakan atau objek penegak hukum, melainkan masyarakat adalah aktor kunci yang dapat mempengaruhi keberlangsungan atau perubahan struktur sosial.

Dengan demikian, masalah ini penting diteliti karena keberhasilan penanggulangan narkoba di tingkat lokal tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi sangat ditentukan oleh kesadaran, partisipasi, dan tindakan

kolektif masyarakat sebagai agen yang terus berinteraksi dan membentuk struktur sosial. Jika agen berhasil mempengaruhi struktur untuk memperkuat norma, memperketat pengawasan sosial, dan mengembangkan budaya anti-narkotika, maka struktur sosial yang terbentuk akan menjadi benteng kuat dalam mencegah dan menekan penyebaran narkotika di masa depan.

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana bentuk partisipasi masyarakat dalam menanggulangi penyebaran narkotika di Kenagarian Guguak VIII Koto?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkotika di Kenagarian Guguak VIII Koto.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Secara akademis, penelitian ini menghasilkan karya ilmiah atau artikel yang diharapkan dapat memberikan kontribusi dan manfaat berupa sumbang pemikiran serta memperkaya kajian ilmu sosiologi. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi landasan atau rujukan awal bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji fenomena partisipasi Masyarakat dalam penanggulangan penyebaran narkotika di

Kenagarian Guguak VIII Koto.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan tugas akhir mata kuliah skripsi pada Departemen Sosiologi Universitas Negeri Padang. Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan informasi pembawa mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Penanggulangan Narkotika Di Kenagarian Guguak VIII Koto”. Selain itu, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah ataupun organisasi kemasyarakatan dalam merancang program partisipasi masyarakat dalam penanggulangan Narkotika.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyebaran narkoba di Kenagarian Guguak VIII Koto, dapat disimpulkan bahwa masyarakat tidak bersikap pasif dalam menghadapi persoalan narkoba, melainkan menunjukkan keterlibatan aktif sebagai agen sosial dalam berbagai bentuk tindakan kolektif. Partisipasi masyarakat muncul sebagai respons atas kekhawatiran bersama terhadap dampak negatif narkoba yang dinilai dapat merusak tatanan sosial, nilai adat, serta masa depan generasi muda di nagari tersebut.

Bentuk partisipasi masyarakat yang ditemukan dalam penelitian ini meliputi partisipasi preventif, kuratif, dan represif yang saling berkaitan satu sama lain. Partisipasi preventif menjadi bentuk yang paling dominan, yang diwujudkan melalui penyuluhan dan edukasi di surau dan masjid, pengawasan sosial oleh warga, serta pelibatan pemuda melalui kegiatan karang taruna. Praktik-praktik ini menunjukkan adanya upaya masyarakat dalam membangun kesadaran kolektif dan menciptakan lingkungan sosial yang mampu membatasi ruang gerak penyebaran narkoba sejak dini. Nilai agama, adat, dan norma sosial menjadi landasan utama dalam menjalankan partisipasi preventif tersebut.

Partisipasi kuratif terlihat dalam keterlibatan masyarakat dan keluarga dalam menangani individu yang telah terpapar narkoba. Masyarakat tidak sepenuhnya menyerahkan persoalan ini kepada aparat penegak hukum, tetapi turut berperan dalam memberikan pendampingan, pengawasan, serta mendorong rehabilitasi bagi

penyalahguna narkoba. Bentuk partisipasi ini mencerminkan adanya kepedulian sosial yang menempatkan penyalahguna narkoba sebagai bagian dari masyarakat yang perlu dipulihkan, bukan semata-mata sebagai pelaku penyimpangan yang harus dijaui.

Sementara itu, partisipasi represif tampak melalui dukungan masyarakat terhadap tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian dan pemerintah nagari. Masyarakat berpartisipasi dengan memberikan informasi, melaporkan aktivitas mencurigakan, serta mendukung penerapan sanksi sosial dan adat bagi pelaku peredaran narkoba. Partisipasi ini menunjukkan bahwa masyarakat berperan dalam memperkuat fungsi kontrol sosial formal maupun informal guna menjaga ketertiban dan keamanan nagari.

Jika dikaitkan dengan teori strukturasi Anthony Giddens, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kenagarian Guguak VIII Koto berperan sebagai agen yang secara aktif mereproduksi dan membentuk struktur sosial antinarkoba. Melalui praktik sosial yang dilakukan secara berulang, masyarakat membangun struktur signifikasi berupa pemaknaan kolektif tentang narkoba sebagai ancaman sosial dan moral. Struktur dominasi tercermin dari peran tokoh adat, tokoh agama, dan pemuda yang memiliki pengaruh dalam mengarahkan tindakan masyarakat. Sementara itu, struktur legitimasi tampak dalam penguatan norma, aturan adat, dan kesepakatan sosial yang menolak penyalahgunaan narkoba. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya menjadi respons sesaat, tetapi berkontribusi dalam membentuk struktur sosial yang berkelanjutan dalam penanggulangan narkoba di tingkat nagari.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintahan Nagari Guguak VIII Koto

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan sebagai upaya penguatan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan penyebaran narkoba di Kenagarian Guguak VIII Koto. Pemerintah nagari diharapkan dapat lebih mengoptimalkan peran lembaga-lembaga lokal seperti Kerapatan Adat Nagari, tokoh agama, dan karang taruna dalam merancang program pencegahan narkoba yang terstruktur dan berkelanjutan. Dukungan dalam bentuk fasilitas, pelatihan, serta pendampingan program sangat diperlukan agar partisipasi masyarakat tidak hanya bersifat spontan, tetapi juga terkoordinasi dengan baik.

Perlu adanya peningkatan akses terhadap layanan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba, baik melalui kerja sama dengan pemerintah daerah maupun lembaga terkait. Dengan adanya fasilitas dan mekanisme rehabilitasi yang lebih mudah dijangkau, masyarakat dan keluarga tidak ragu untuk membawa anggota keluarganya yang terpapar narkoba untuk mendapatkan penanganan yang tepat.

2. Bagi Masyarakat Nagari Guguak VIII Koto

Bagi masyarakat dan keluarga, diharapkan partisipasi yang telah berjalan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan melalui penguatan komunikasi antarwarga, kepedulian sosial, serta pengawasan terhadap lingkungan sekitar. Kesadaran bahwa penanggulangan narkoba merupakan tanggung jawab bersama perlu terus ditanamkan agar terbentuk solidaritas sosial yang kuat dalam

menghadapi ancaman narkoba.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam peran struktur kelembagaan nagari atau membandingkan bentuk partisipasi masyarakat dalam penanggulangan narkoba di nagari lain dengan karakteristik sosial yang berbeda. Penelitian lanjutan juga dapat memperluas fokus pada efektivitas program berbasis komunitas dalam jangka panjang guna memperkaya kajian sosiologi, khususnya yang berkaitan dengan teori strukturasi dan pengendalian sosial.

Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Graha Ilmu.
- Alfansyur, A., & Mariyani. (2020). Seni Mengelola Data : Penerapan Triangulasi Teknik , Sumber Dan Waktu pada Penelitian Pendidikan Sosial. *Historis*, 5(2), 146–150.
- Antiprawiro, G. (2018). PERAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA. *Jatiswara*, 33(1), 139–160.
<https://doi.org/10.29303/jtsw.v33i1.149>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–9.
<https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>
- Asrul. (2018). *Peran Masyarakat dalam Pemberantasan Narkoba di Desa Bontomanai Kec. Rilau Ale Kabupaten Bulukumba (Telaah Atas Siyasa Syar'iyah)*. 1–105.
- Bella, R. (2020). PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI WILAYAH OGAN ILIR. *Journal GEEJ*, 7(2).
- Chotijah, F., & Pratiwi, R. M. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pencegahan Narkoba di Garut. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian Program Studi Komunikasi*, 5(1), 160–176.
<https://journal.uniga.ac.id/index.php/JK/article/download/589/567/1539>
- Elisabet, A., Rosmaida, A., Pratama, A., Jonatan, J., Kristiana, K., Teresia, S., & Yunita, S. (2022). Penyalahgunaan Narkoba Dikalangan Remaja: Bahaya, Penyebab, Dan Pencegahannya. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3), 877–886. <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.80>
- Fadli, M. R. (2021). Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Indonesia. *Medan, Restu Printing Indonesia*, Hal.57, 21(1), 33–54.
<https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., & Ambarwati, K. (2020). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasin* (Issue March).
- Giddens, A. (2010). *TEORI STRUKTURASI* (S. Z. Qudsy (ed.)). PUSTAKA BELAJAR.
- Gunawan, G. H. (2021). Peran Serta Masyarakat Dalam Penanggulangan Tindak

- Pidana Narkotika (Studi Kasus Di Polres Aceh Tenggara). *Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(1), 15–35.
- Hartina, S. (2019). *PENEGAKAN HUKUM BAGI ANAK DIBAWAH UMUR TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA* (Issue 2504).
- Hasan, M., Harahap, T. K., Syahrial Hasibuan, I. R., Sitti Zuhairah Thalhah, M.Pd., Dr. Cecep Ucu Rakhman, S.Sos., M. ., Paskalina Widiastuti Ratnaningsih, S.Pd., M.Hum., Dr. Inanna, S.Pd., M. P., Andi Aris Mattunruang S.E., M.Sc., Dr. Herman, S.Pd., M. P., Nursaeni, S.Ag., M.Pd., Dr. Yusriani, SKM., M.Kes, Dr. Nahriana, M. P., Dumaris E. Silalahi, S.Pd., M.Pd., Dra. Sitti Hajerah Hasyim, M. S., & Azwar Rahmat, M.TPd, Yetty Faridatul Ulfah, M.Hum, Nur Arisah, S.Pd., M. P. (2022). *Metode penelitian kualitatif*.
- Hasanah, H. (2016). TEKNIK-TEKNIK OBSERVASI (Sebuah Alternatif Metode Pengumpulan Data Kualitatif Ilmu-ilmu Sosial). *At-Taqaddum*, 8(1), 21. <https://doi.org/10.21580/at.v8i1.1163>
- I Kadek Arisonabartes, Sgn, S. Z., & Sari, I. (2009). *Peranan Masyarakat Dalam Membantu Penyidik Untuk Mengungkap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*. 4041(35).
- Ilhami, M. W., Vera Nurfajriani, W., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, W. (2024). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(9), 462–469. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11180129>
- K.denzim, N., & S.Lincoln, Y. (2009). *HANBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH* (S. Z. Qudsy (ed.)). PUSTAKA BELAJAR.
- Kaharuddin. (2021). Equilibrium : Jurnal Pendidikan Kualitatif : Ciri dan Karakter Sebagai Metodologi. *Jurnal Pendidikan*, IX(1), 1–8. <http://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium>
- Pandapotan, R., Iskandar Zulkarnain, & Kurniawati, D. (2022). Pengaruh Komunikasi Penyuluhan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Badan Narkotika Nasional Kabupaten Serdang Bedagai Terhadap Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. *Jurnal Komunika*, 18(2), 46–54.
- Pratama, A., Husin, A., & Tahyuddin, D. (2018). Partisipasi Tokoh Masyarakat dalam Kewaspadaan Penyalahgunaan Narkotika di Kelurahan Timbangan Kabupaten Ogan Ilir. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(1), 82–91. <https://doi.org/10.15294/pls.v2i1.23444>
- Saleh, S. (2017). Analisis Data Kualitatif. In H. Upu (Ed.). *Penerbit Pustaka Ramadhan, Bandung*, 1–113. <https://core.ac.uk/download/pdf/228075212.pdf>

- Sanuwar. (2013). *Tinjauan hukum Islam terhadap pidana mati bagi pengedar narkoba (studi pasal 114 ayat (2) dan 119 ayat(2) undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba)*. 988.
- Sinaga. (2023). *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Penelitian Kualitatif)*. UKI Press.
- Sudaryono. (2019). *Metodologi Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Mix Method* (2nd ed.). PT.RajaGrafindo Persada.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*,.
- Wahyuningsih, S. (2013). Metode Penelitian Studi Kasus: Konsep, Teori Pendekatan Psikologi Komunikasi, dan Contoh Penelitiannya. *UTM PRESS Bangkalan - Madura*, 119.
- Watini, oktavianti ardio. (2017). Analisis pengendalian sosial pelanggaran tata terib sekolah di SMA Karya Sekadau. *Program Studi Pendidikan Sosiologi*, 5(1), 1–9.
- Yani, mas ahmad. (2021). *Pengendalian Sosial Kejahatan; Suatu Tinjauan Terhadap Masalah Penghukuman Dalam Perspektif Sosiologi*.